



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 61 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, transportasi Jemaah Haji Reguler daerah asal ke Embarkasi dan/atau dari Debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, Pergeseran Anggaran dapat dilakukan terhadap Pelaksanaan Kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
3. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 720);
4. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 870);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 61 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 870) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:

	Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran
1. Pendapatan :		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.1.701.785.047.036,00	Rp.1.701.785.047.036,00
b. Pendapatan Transfer	Rp.2.787.802.645.000,00	Rp.2.787.802.645.000,00
c. Lain-Lain Pendapatan yang sah	<u>Rp. 3.974.291.500,00</u>	<u>Rp. 3.974.291.500,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.4.493.561.983.536,00	Rp.4.493.561.983.536,00

2. Belanja :

a. Belanja Operasi			
1) Belanja Pegawai	Rp.1.930.816.996.938,00	Rp.1.926.605.485.898,00	
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.1.366.704.540.073,00	Rp.1.356.274.569.738,00	
3) Belanja Hibah	Rp. 274.393.172.326,00	Rp. 274.484.595.714,00	
4) Belanja Bantuan Sosial	<u>Rp. 94.346.853.835 ,00</u>	<u>Rp. 94.336.125.167,00</u>	
	Rp.3.666.261.563.172,00	Rp.3.651.700.776.517,00	
b. Belanja Modal			
1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 230.514.597.699,00	Rp 261.679.760.606,00	
2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 352.363.915.175,00	Rp. 338.576.402.923,00	
3) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp. 251.025.420.602,00	Rp. 251.025.420.602,00	
4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 1.455.417.559,00	Rp. 1.534.412.559,00	
5) Belanja Modal Aset Lainnya	<u>Rp. 80.000.000,00</u>	<u>Rp. 80.000.000,00</u>	
	Rp. 835.439.351.035,00	Rp. 852.895.996.690,00	
c. Belanja Tidak Terduga			
1) Belanja Tidak Terduga	Rp. 10.000.000.000,00	Rp 7.104.141.000,00	
d. Belanja Transfer			
1) Belanja Bagi Hasil	Rp. 628.379.565.547,00	Rp. 628.379.565.547,00	
2) Belanja Bantuan Keuangan	<u>Rp. 42.800.001.000,00</u>	<u>Rp. 42.800.001.000,00</u>	
	<u>Rp. 671.179.566.547,00</u>	<u>Rp. 671.179.566.547,00</u>	
Jumlah Belanja	<u>Rp.5.182.880.480.754,00</u>	<u>Rp.5.182.880.480.754,00</u>	
Surplus/(Defisit)	Rp. (689.318.497.218,00)	Rp. (689.318.497.218,00)	
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan	Rp. 689.318.497.218,00	Rp. 689.318.497.218,00	
b. Pengeluaran	<u>Rp. 0,00</u>	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 689.318.497.218,00	Rp. 689.318.497.218,00	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 0,00	Rp. 0,00	

2. Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 5 Juni 2023
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 5 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 876

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ADIMAN, SH., M.SI
Pembina Tingkat I, IV/b
Nip. 19740610 200003 1 007